



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG SORONG

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 11 Klademak II Sorong, 98414

E-Mail: P0310@corp.bri.co.id Telepon : (0951) 321109- 321430

BANK GARANSI

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor 0031023050013237

Yang bertanda tangan dibawah ini : ABNER JACOB, dalam jabatan selaku PEMIMPIN CABANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BANK BRI Cabang Sorong, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.11 Klademak I Kota Sorong.

Untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Radiah Sahid, S.E, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Sorong, Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17 Klablim Kota Sorong

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp.992.760.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan KONSTRUKSI FISIK GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET, DAN DIGITAL IAIN SORONG, berdasarkan Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) No.B-017/In.41/SPPBJ-FISIK/KU.00.2/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, dengan bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : PT ALIA PUTRA PERKASA, CV SUSMARE MANDIRI, KSO
Alamat : Jl Cendrawasih 15 No.1 Klawuyuk Sorong Timur

Selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi bank Berlaku selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal 23 Mei 2023 s.d 29 Desember 2023.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercatum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Sorong.

Dikeluarkan di

: Sorong

Pada tanggal

: 23 Mei 2023

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG SORONG

